



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 27 November 2021 M
Robi'ul Akhir 1443 H

Kepada

Yth. 1. Camat
2. Wali Nagari
se-Kabupaten Tanah Datar

di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 503/466-1/PMPTSPNAKER-2021

tentang


PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEBAGAI LEGALITAS USAHA

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta dengan telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis kepada Petugas Registrasi Nagari (PRN) Perizinan di 75 (tujuh puluh lima) Nagari, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menjadi legalitas bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha.
2. Dokumen legalitas perizinan berusaha dimaksud terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), dan/atau Sertifikat Standar (SS), dan/atau Izin.

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dilingkungan wilayah kerja Saudara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, terima kasih.



Tembusan :
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 - 71201 Fax. 71201